



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 3894/UN1.P.I/DIR-PP/TM/2020
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan tanggal **31 Agustus 2020 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 1 Juli s/d 31 Agustus 2020** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka mulai semester ini untuk pengaktifan di Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui Simaster

kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan, melalui Simaster juga paling lambat **tanggal 31 Agustus 2020**.

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Mahasiswa yang telah **habis masa studinya sampai dengan tanggal 31 Juli 2020** akan dilakukan penguncian pembayaran UKT semester ini, untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di Semester Gasal TA. 2020/2021, harus mendapatkan ijin perpanjangan studi dari Dekan Fakultas/Sekolah yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan, besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Surat perpanjangan studi paling lambat disampaikan ke universitas **tanggal 31 Juli 2020**.

4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sampai dengan tanggal **31 Agustus 2020** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Gasal TA 2020/2021.

5. Mahasiswa Penerima BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik)

- a. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan tahun 2017, 2018 dan 2019 atau yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa BIDIKMISI atau Beasiswa ADik, proses pendaftaran ulangnya diatur mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, atau mahasiswa dapat **aktif** mengikuti informasi yang dapat dilihat melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang beasiswa Bidikmisi/ADik telah berakhir, untuk proses daftar ulangnya harus mendapatkan seting biaya UKT Non Bidikmisi oleh fakultas/sekolah terlebih dahulu melalui student.simaster.ugm.ac.id, baru kemudian mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai UKT yang diseting.

V. PENUNDAAN, PENYESUAIAN, DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT khusus pada **Program Sarjana dan Diploma** di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 527/UN1.P/SK/Hukor/2016**, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;

- 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - 4) bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - 5) keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
- b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
- 1) Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online melalui simaster.ugm.ac.id mulai **tanggal 19 Juni 2020 - 18 Agustus 2020** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon;
 - 2) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 19 Juni 2020 - 24 Agustus 2020** melalui student.simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan user name dan *password* yang telah diberikan oleh universitas dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran;
 - 3) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya **ditolak** maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan tanggal **31 Agustus 2020**, namun bagi permohonan yang **disetujui oleh fakultas/sekolah**, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **5 - 12 Oktober 2020 (sebelum ujian tengah semester)**.

2. Penyesuaian Kelompok UKT

Universitas memberikan fasilitas pengajuan permohonan Penyesuaian Kelompok UKT khusus pada **Program Sarjana dan Diploma** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 526/UN1.P/SK/HUKOR/2016, pengajuan dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila:

- a. terdapat kekeliruan mahasiswa dalam memasukkan biodata keluarga pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada; atau
- b. terjadi perubahan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar UKT.

Prosedur dan mekanisme pengajuan dapat diajukan oleh mahasiswa melalui **simaster.ugm.ac.id** mulai **tanggal 19 Juni 2020 - 18 Agustus 2020** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon.

3. Keringanan UKT

- a. Universitas memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa **Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana** Universitas Gadjah Mada yang diterima Tahun Akademik 2019/2020 dan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 792/UN1.P/KPT/HUKOR/2020, keringanan yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut dalam bentuk:
 - 1) penurunan kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana;
 - 2) keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Sarjana kelas International Undergraduate Program (IUP);
 - 3) keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Profesi;
 - 4) keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa program Pascasarjana yang membayar Uang Kuliah Tunggal dengan dana sendiri (bukan mahasiswa penerima beasiswa/kerja sama instansi); dan
 - 5) keringanan atau pengembalian (refund) Uang Kuliah Tunggal sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 November 2020 pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021, **yang belum mengajukan keringanan pada semester tersebut.**
- b. Universitas juga memberikan keringanan khusus bagi mahasiswa **Program Sarjana dan Diploma mulai angkatan 2013** yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau sedang mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) satuan kredit semester (SKS), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017, keringanan yang dimaksud dalam SK tersebut dalam bentuk pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Kuliah Tunggal yang terakhir dibayarkan.
- c. Prosedur dan mekanisme pengajuan Keringanan UKT dilakukan oleh mahasiswa secara online melalui **simaster.ugm.ac.id** mulai **tanggal 19 Juni 2020 - 18 Agustus 2020**, dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, khusus pengajuan keringanan pengembalian (refund) sesuai poin 3.a.5, dibuka di Simaster mulai **tanggal 31 Agustus-10 November 2020**.

4. Masa peninjauan/verifikasi oleh Program Studi/Departemen dan Fakultas/Sekolah dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id> dengan menggunakan user name dan *password* yang telah diberikan oleh universitas, mulai **tanggal 19 Juni 2020 - 24 Agustus 2020**.
5. Hasil verifikasi oleh Fakultas/Sekolah bagi permohonan yang disetujui turun, langsung meng-*update* besaran tagihan penurunan UKT mahasiswa dari semester sebelumnya dan dapat langsung dibayarkan ke bank-bank mitra UGM oleh pemohon melalui sistem *host to host*. Batas akhir seluruh pembayaran bagi permohonan yang disetujui turun atau disetujui tetap dapat dilakukan mahasiswa paling lambat **tanggal 31 Agustus 2020**.

VI. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Agustus 2020** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT secara online melalui [simaster.ugm.ac.id](https://student.simaster.ugm.ac.id), masih diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi ulang ke Prodi dan Fakultas/Sekolah agar bisa melakukan pengajuan **pembukaan pembayaran UKT (susulan)** sampai dengan **tanggal 14 September 2020**. Jika sampai tanggal tersebut mahasiswa tetap belum/tidak melakukan konfirmasi ke Prodi dan Fakultas/Sekolah, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Gasal TA. 2020/2021.

VII. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada **Semester Gasal 2020/2021**, maka mulai semester ini mahasiswa dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik tersebut melalui Simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan juga dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>, ketentuan dan syarat cuti yang dapat diijinkan diantaranya:
 - a. telah lunas pembayaran UKT sampai dengan semester sebelumnya (Genap 2019/2020);
 - b. sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk Program Diploma III dan Program Pascasarjana), atau lolos evaluasi studi 4 semester (untuk Program Diploma IV dan Program Sarjana);
 - c. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
 - d. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
 - e. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama;

2. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui Simaster akan ditutup sampai dengan **tanggal 14 September 2020**, sedangkan batas persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup sampai dengan **tanggal 18 September 2020**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero)
14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama